

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memiliki manfaat ekonomi dan berguna bagi masyarakat. H. OK Saidin menjelaskan bahwa HKI merupakan suatu hak kebendaan, yaitu hak atas suatu kebendaan yang sumbernya berasal dari hasil kinerja otak manusia, hasil kinerja tersebut berupa benda immateril.¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Insan Budi Maulana menjelaskan bahwa kekayaan intelektual termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud yang terbagi atas dua kategori, yakni²:

1. Hak kekayaan industrial, yaitu inovasi yang berkaitan dengan aktifitas industri meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu;
2. Hak cipta, yaitu pemberian perlindungan terhadap suatu karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Dalam ruang lingkup HKI, hak merek termasuk dalam bagian dari hak milik industri.³ Merek berfungsi sebagai alat pembeda terhadap suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek), pengertian dari merek yaitu:

¹ H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet.10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

² M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni D. S., dan Bagus Firman W., 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Medan, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 62.

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek tidak hanya berperan sebagai suatu pembeda antara barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, namun juga memiliki peranan penting dalam menjaga persaingan usaha secara sehat.⁴ Pengusaha dapat menjaga serta memberi jaminan terhadap kualitas barang atau jasa yang diproduksi melalui merek, selain itu juga dapat mencegah adanya tindakan persaingan usaha yang tidak jujur oleh pengusaha lain yang memiliki niat untuk memanfaatkan reputasi suatu merek. Semakin bagus reputasi merek tentu akan berpengaruh terhadap penjualan barang dan jasa. Merek yang memiliki reputasi yang bagus akan lebih dikenal dan dipercaya kualitasnya oleh konsumen, sehingga sangat penting bagi pemilik merek untuk menjaga reputasi tersebut. Agar tidak adanya plagiarisme terhadap suatu merek yang dapat menyebabkan kebingungan terhadap konsumen, maka diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap merek. Merek wajib didaftarkan agar dapat diberikan perlindungan oleh negara dan mendapatkan penegakan haknya.⁵ Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI).

Dalam pendaftaran merek dagang, dikenal dua sistem pendaftaran yaitu pendaftaran dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam sistem deklaratif atau dikenal dengan istilah *First to Use*, pihak yang berhak atas suatu merek terdaftar adalah pihak yang merupakan pemakai pertama dari merek

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Et. Al.*, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Ed. 1, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 61.

⁵ Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil, 2023, *Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File Pada Merek Dagang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 2/PDT.SUS.HKI.Merek/2022/PN.NIAGA.SBY)*, *Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 4, 2023, hlm. 4389

tersebut. Menurut sistem deklaratif, pendaftaran merek memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan dalam membuktikan bahwa pemilik merek tersebut merupakan pemilik sah sebab ia merupakan pengguna pertama. Sementara dalam sistem konstitutif atau *First to File*, kepemilikan merek diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran terhadap mereknya.⁶

Hukum merek di Indonesia menganut prinsip *First to File*, hal ini berarti pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya berhak atas kepemilikan merek tersebut. Prinsip *First to File* dianggap lebih memberikan jaminan kepastian hukum, sebab menurut sistem ini hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar lebih dahulu. Penerapan prinsip *First to File* ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif terhadap merek, dimana dengan diterapkannya sistem tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas merek yang telah terdaftar.⁷

Pendaftaran merek tidak secara otomatis diterima untuk didaftarkan dan mendapat hak eksklusif, sebab terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pendaftaran merek tersebut. Suatu pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, maka merek tersebut telah terdaftar di Dirjen HKI dan mendapat perlindungan merek berupa hak atas merek. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang memiliki iktikad baik yaitu pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya dilakukan dengan jujur

⁶ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni dan Bagus Firman, *Op. cit.* hlm. 67-68.

⁷ Humaedi Abdurahman, 2020, *Asas First to File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu*, Jurnal Aktualia, Vol. 3, No. 1 hlm. 431.

tanpa adanya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain untuk keuntungan usahanya. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Merek, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan permohonan merek ditolak, yaitu:

1. “Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, serta indikasi geografis terdaftar;
2. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, nama atau simbol suatu negara, serta tanda resmi yang digunakan oleh suatu negara, kecuali atas izin pihak yang berwenang;
3. Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila suatu permohonan pendaftaran merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar serta merek terkenal dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik, maka permohonan tersebut harus ditolak. Penolakan terhadap suatu merek yang mempunyai kemiripan dengan merek terdaftar bertujuan untuk melindungi merek terdaftar tersebut dari kemungkinan pelanggaran merek yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Suatu merek yang telah terdaftar apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Merek dapat dilakukan gugatan pembatalan merek terdaftar. Gugatan pembatalan merek terdaftar merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan tujuan menghilangkan eksistensi pendaftaran sebuah merek yang terdaftar dari Daftar Umum Merek, atau dengan kata lain mencabut keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.⁸ Gugatan pembatalan merek terdaftar dilaksanakan melalui sengketa merek yang memiliki kaitan dengan kepemilikan atas merek apabila salah satu pihak beriktikad tidak

⁸ Tati Sri H. dan Mella Ismelina, 2023, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar”, Unes Law Review, Vol. 5, Issue 4, 2023, hlm. 3445.

baik dalam memperoleh hak atas merek.⁹ Pemohon yang beriktikad tidak baik yaitu pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Iktikad tidak baik dalam sengketa merek umumnya terjadi karena terdapat kesamaan pada merek yang terdaftar, maka penyelesaian sengketa merek dilakukan untuk mengetahui pihak yang berhak atas merek tersebut. Suatu pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang berhak atas merek tersebut.¹⁰

Salah satu kasus pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sengketa merek “*GOLDEN VALLEY*” yang terjadi antara Orient Group sebagai Penggugat dan PT Indo Megah Raya sebagai Tergugat. Penggugat merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari Mesir yang memproduksi dan memperdagangkan buah kurma dengan merek dagang “*GOLDEN VALLEY*”. Dalam kasus ini, pihak Tergugat telah mendaftarkan merek “*GOLDEN VALLEY*” pada tahun 2012 untuk jenis barang di kelas 29 dan pada tahun 2015 untuk jenis barang di kelas 31. Sementara pihak Penggugat baru mengajukan pendaftaran merek “*GOLDEN VALLEY*” pada tahun 2022.

Merek “*GOLDEN VALLEY*” yang telah terdaftar atas nama Tergugat diajukan gugatan pembatalan mereknya oleh Penggugat, hal ini didasari bahwa pihak Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran mereknya dengan mencuri dan menjiplak merek milik Penggugat yang telah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Emilia Lailatul Fitria dan Muh. Ali Masnum, 2024, “*Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar*”, Jurnal Novum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 182

terlebih dahulu menggunakan merek tersebut. Pada tingkat pertama, sengketa merek “*GOLDEN VALLEY*” diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa merek milik Tergugat telah terdaftar lebih dahulu secara sah dan resmi dari merek milik Penggugat, sehingga menurut majelis hakim tidak terdapat indikasi iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek milik Tergugat. Selain itu, menurut majelis hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa karena telah melebihi tenggang waktu lima tahun sejak merek “*GOLDEN VALLEY*” milik Tergugat telah terdaftar di Turut Tergugat, hal ini merujuk pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek.”

Putusan berakhir dengan kekalahan pihak Penggugat, dimana majelis hakim memutuskan dalam pokok perkara bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut, Penggugat (Pemohon Kasasi) kemudian mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menghasilkan putusan Kasasi yaitu Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Pada Tingkat Kasasi ini, majelis hakim menilai bahwa pada putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, hal ini dikarenakan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek “*GOLDEN VALLEY*”, Penggugat telah melakukan perdagangan produk kurma dengan merek yang sama. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa pendaftaran merek milik Tergugat telah dilandasi iktikad tidak baik dan harus dibatalkan. Tergugat kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali yang kemudian

menghasilkan Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Dalam putusan ini, majelis hakim kembali menguatkan putusan pada tingkat kasasi.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau prinsip *First to File* yang memberikan hak atas merek kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Akan tetapi pada kenyataannya, hal ini memberikan celah kepada pihak yang beriktikad tidak baik untuk dapat mendaftarkan mereknya lebih dahulu. Selain itu juga menimbulkan kekhawatiran bahwa adanya kekeliruan penerapan hukum oleh hakim dalam memutuskan sengketa merek yang tidak sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi merugikan pemilik merek yang sah. Penegakkan hukum harus dijalankan dengan baik agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran merek. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap merek dalam suatu tulisan yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Pembatalan Merek Yang Didaftarkan Dengan Iktikad Tidak Baik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim pada sengketa pembatalan merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penulisan


Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim pada sengketa pembatalan merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai



Penyelesaian Sengketa Pembatalan Merek Yang Didaftarkan Dengan Iktikad Tidak Baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya sebagai saran informasi dengan penelitian yang serupa, terutama pada bidang Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian adalah “suatu usaha pencarian”, yaitu pencarian terkait pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹¹ Penelitian adalah sarana yang dimanfaatkan manusia dengan tujuan untuk mempertegas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹² Maka dari itu, untuk dapat mencapai tujuan dari penelitian hukum dan manfaat penulisan yang diterapkan, diperlukan teknik penelitian berikut untuk menghasilkan karya ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan melalui cara meneliti bahan pustaka

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 3.

atau data sekunder yang mencakup peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹³

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk memahami secara menyeluruh peraturan hukum terkhusus hukum perdata yang berkaitan dengan subjek penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara perdata dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan yang penulis teliti.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan topik penelitian penulis, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber dan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

atau putusan hakim, dan traktat.¹⁴ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian— Sengketa;
 - 5) Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst;
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023;
 - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024;
 - 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari buku-buku serta artikel-artikel ilmiah yang memiliki hubungan terkait penelitian yang penulis teliti. Bahan hukum sekunder digunakan untuk dapat membantu penulis dalam penelitian, pemahaman dan pemeriksaan bahan hukum primer.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang memberi petunjuk serta penjelasan atas teks bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilaksanakan dengan membaca atau mengkaji serta mempelajari buku-buku kepustakaan yang memiliki kaitan dengan materi penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini pada dasarnya untuk menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data sekunder. Data sekunder secara umum meliputi sebagai berikut:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Menteri
- 6) Peraturan Daerah
- 7) Yurisprudensi, dan sebagainya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sumber data yang didapatkan untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari


¹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*, 52.

literatur yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, yaitu:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan bacaan yang penulis miliki.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Proses pengolahan data merupakan tindakan menyusun atau mengelompokkan data penelitian sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dengan proses *editing*, yaitu data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diteliti kebenaran dan kesesuaiannya untuk menghindari kesalahan dan kekurangan, dan dirapikan agar teratur dan sempurna.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan norma-norma yang hidup serta berkembang dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dengan tujuan memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis kualitatif menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu pemaparan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari serta memahami keseluruhan mengenai penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi atas 4 (empat) bab dan setiap bab terbagi atas sub bab (bagian bab) yang secara garis besar akan digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pengantar dari penelitian yang akan penulis uraikan. Penulis akan memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan terkait tinjauan kepustakaan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai teori, doktrin, hingga peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian yaitu memuat Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum tentang Merek, Tinjauan Umum Tentang Iktikad Baik (*Good Faith*) dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait hasil penelitian yang penulis peroleh selama melakukan penelitian yaitu terkait analisis pertimbangan hakim pada sengketa pembatalan merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Kemudian, penulis juga akan menjabarkan mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Jawaban atas rumusan masalah akan dicantumkan menjadi sebuah kesimpulan. Saran yang dicantumkan dalam bab ini berisi ide dan buah pikiran yang dinilai solutif dalam menyelesaikan permasalahan terkait secara akademis.

